

SIMULASI PENGARUH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Imam Subroto

subrotoimam@gmail.com

Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRACT

The Report of Budget Realization, The Report of Operational, Statement of Changes in Equity and Balance are the outputs of Accrual-based Institute Accounting System which are used by working units of Ministries/Central Government Institutions started in 2015. Transactions among entities resembles a balancing factor to make the Central Government Financial Statements so that the equity is not decreased or even minus.

Key word: *Report of Operational, Report of Equities Changing, Balance, transactions among entities*

Abstrak

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca merupakan *output* dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua yang digunakan oleh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat mulai tahun 2015. Transaksi antar entitas merupakan faktor penyeimbang dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat agar ekuitas tidak menjadi semakin berkurang atau bahkan minus.

Kata kunci: LO, LPE, Neraca, Transaksi Antar Entitas

1. PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015, pemerintah diwajibkan menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangannya. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan batas waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penyajian laporan keuangan berbasis akrual menggunakan aplikasi terintegrasi. Dalam aplikasi terintegrasi tercakup proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Dalam hal aplikasi terintegrasi belum dapat dilaksanakan, satuan kerja (satker) kementerian negara / lembaga menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA).

Laporan keuangan pemerintah pusat yang

harus dibuat oleh satker kementerian negara/ lembaga umumnya adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
LRA dihasilkan dari jurnal kas yang diposting ke buku besar kas.
- b. Laporan Operasional (LO)
adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- d. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. LO, LPE dan Neraca dihasilkan dari jurnal akrual yang diposting ke buku besar akrual.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE dan neraca, dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. LANDASAN TEORI

Menurut Windarta (2014): “TRANSAKSI ANTAR ENTITAS merupakan selisih antara saldo akun DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN dan saldo akun DITERIMA DARI ENTITAS LAIN. Selisih kredit akan menambah Ekuitas Awal di LO, dan sebaliknya”. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat menyatakan bahwa: “Transaksi transfer keluar dan transfer masuk merupakan transaksi antar entitas yang akan disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.”

Dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar diuraikan bahwa dalam segmen akun neraca terdapat kelompok akun 31 Ekuitas yang di dalamnya terdapat 313 Transaksi Antar Entitas yang terdiri dari akun 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain, 313121 Diterima dari Entitas Lain, 313211 Transfer Keluar dan 313221 Transfer Masuk. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Ditagihkan ke Entitas Lain adalah Penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksi tersebut akan diseimbangkan dengan ditagihkan ke entitas lainnya. Diterima dari Entitas Lain adalah Penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksinya akan diseimbangkan

dengan diterima dari entitas lainnya. Transfer Keluar digunakan untuk mencatat Transfer Keluar dan Transfer Masuk Digunakan untuk mencatat Transfer Keluar (salah tulis, maksudnya mungkin transfer masuk).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan/penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan observasi, termasuk dalam kelompok kualitatif, *case studies*. Menurut Sugiyono (2013, 25) studi kasus adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.

Metode kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas oleh penulis. Sedangkan metode observasi dilakukan terhadap laporan keuangan satuan kerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan tahun 2015 dan program-program pendidikan dan pelatihan PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Pemerintah) yang diselenggarakan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dalam tahun 2014 dan 2015. Rumusan masalah penelitian yang dikembangkan adalah: Apa pengaruh transaksi antar entitas dalam laporan keuangan pemerintah pusat?

4. PEMBAHASAN

Transaksi antar entitas sebagaimana sudah disebutkan dalam landasan teori merupakan transaksi yang terjadi antar entitas/unit/satker dalam instansi pemerintah itu sendiri, yaitu antara satker yang melakukan pembelian/pembelanaan/pengeluaran negara dan atau penerimaan pendapatan negara dengan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai satker yang membayarkan belanja/menerima pendapatan negara secara kas (yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara) berupa Ditagihkan ke Entitas Lain dan Diterima dari Entitas Lain. Transaksi antar entitas juga merupakan transaksi antar entitas / unit / satker yang nantinya akan

dikonsolidasi dalam laporan keuangan berupa transfer keluar bagi satker yang mengeluarkan persediaan/aset tetap dan transfer masuk bagi satker yang menerima persediaan/aset tetap. Untuk penyederhanaan masalah, yang dibahas dibatasi pada Ditagihkan ke Entitas Lain dan Diterima dari Entitas Lain.

Untuk memperjelas transaksi antar entitas, dapat digambarkan perbedaan antara pencatatan / jurnal yang dilakukan oleh unit/instansi swasta dengan unit / instansi pemerintah pada saat melakukan pembayaran/penerimaan pendapatan negara secara kas sebagai berikut:

**Pembayaran biaya langganan daya dan jasa (listrik) sebesar Rp250.000.000,-
Jurnal di instansi swasta:**

D/K	Uraian	Debet	Kredit
D	Beban Jasa	250.000.000	
K	Kas		250.000.000

**Jurnal di instansi pemerintah:
Jurnal yang dilakukan di Satker (SAIBA)
Jurnal Kas:**

D/K	Uraian	Debet	Kredit
D	Belanja Barang	250.000.000	
K	Piutang dari KUN		250.000.000

Jurnal Akrual:

D/K	Uraian	Debet	Kredit
D	Diterima dari Entitas Lain	100.000.000	
K	Pendapatan - LO		100.000.000

Jurnal SAKUN:

D/K	Uraian	Debet	Kredit
D	Kas di Kas Umum Negara	100.000.000	
K	Diterima dari Entitas lain		100.000.000

Ada perbedaan jurnal yang dilakukan oleh instansi swasta dengan instansi pemerintah, yaitu di swasta hanya dilakukan 1 kali jurnal oleh 1 instansi untuk pembayaran biaya listrik/ penerimaan pendapatan, sedangkan di pemerintah dilakukan jurnal oleh 2 instansi untuk menghasilkan jurnal yang sama dengan yang ada di

swasta, yaitu dengan cara mengeliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari Entitas lain. Untuk dapat lebih menggambarkan hal tersebut, kita bandingkan jurnal di instansi swasta dengan jurnal akrual yang ada di instansi pemerintah.

**Contoh pembayaran biaya listrik sebesar Rp250.000.000,-:
Jurnal di instansi swasta:**

D / K	Uraian	Debet	Kredit
D	Beban Jasa	250.000.000	
K	Kas		250.000.000

**Jurnal di instansi pemerintah (Akrual):
SAI**

D / K	Uraian	Debet	Kredit
D	Beban Jasa	250.000.000	
K	Ditagihkan ke Entitas Lain		250.000.000

SAKUN:

D / K	Uraian	Debet	Kredit
D	Ditagihkan ke Entitas Lain	250.000.000	
K	Kas di Kas Umum Negara		250.000.000

Sehingga jika digabungkan akan menjadi:

D / K	Uraian	Debet	Kredit
D	Beban Jasa	250.000.000	
K	Kas di Kas Umum Negara		250.000.000

**Sedangkan untuk contoh penerimaan pendapatan sebesar Rp100.000.000,-:
Jurnal di instansi swasta:**

D / K	Uraian	Debet	Kredit
D	Kas	100.000.000	
K	Pendapatan		100.000.000

Sehingga jika digabungkan akan menjadi:

D / K	Uraian	Debet	Kredit
D	Kas di Kas Umum Negara	100.000.000	
K	Pendapatan - LO		100.000.000

Jurnal di instansi pemerintah (Akrual):

SAI

D / K	Uraian	Debet	Kredit
D	Diterima dari Entitas Lain	100.000.000	
K	Pendapatan - LO		100.000.000

SAKUN

D / K	Uraian	Debet	Kredit
D	Kas di Kas Umum Negara	100.000.000	
K	Diterima dari Entitas Lain		100.000.000

Akun Ditagihkan ke Entitas Lain dan Diterima dari Entitas Lain inilah yang tadi kita sebut dengan Transaksi Antar Entitas. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa pengaruh transaksi antar entitas terhadap laporan keuangan pemerintah pusat? dan seberapa besar pengaruh transaksi antar entitas terhadap laporan perubahan ekuitas dan neraca satuan kerja pemerintah pusat

Untuk menjelaskan pengaruh transaksi antar

entitas terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, kita awali dengan melihat format laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I yang diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sebagai berikut (untuk membatasi permasalahan, kita hanya akan membahas/menyajikan LO, LPE dan Neraca yang merupakan *output* dari jurnal akrual):

PEMERINTAH PUSAT
NERACA
 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
5	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Dana Bergulir	xxx	xxx
26	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
28	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
29	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 28)	xxx	xxx
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32)	xxx	xxx
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33)	xxx	xxx
35			
36	ASET TETAP		
37	Tanah	xxx	xxx
38	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
41	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
43	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
44	Jumlah Aset Tetap (37 s/d/ 43)	xxx	xxx
45			

PEMERINTAH PUSAT
NERACA
 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
46	ASET LAINNYA		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53			
54	JUMLAH ASET (20+34+44+52)	xxxx	xxxx
55			
56	KEWAJIBAN	xxx	xxx
57		xxx	xxx
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
60	Utang Bunga	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
62	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
63	Utang Belanja		
64	Utang Jangka Pendek Lainnya		
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)		
66			
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	xxx	xxx
68	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
71	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72)	xxx	xxx
74	JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)		
75			
76	EKUITAS		
77	EKUITAS	xxx	xxx
78	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74 + 77)	xxxx	xxxx

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan PPN dan Penjualan BM	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan BPHTB	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)	xxx	xxx	xxx	xxx
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah PNPB (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xxx
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xxx	xxx
23					
24	<u>BEBAN</u>				
25	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
37	JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)	xxx	xxx	xxx	xxx
38					
39	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)	xxx	xxx	xxx	xxx
40					

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
 (Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
41	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
42	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
47	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (42 s/d 46)	xxx	xxx	xxx	xxx
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39+47)	xxx	xxx	xxx	xxx
49					
50	<u>POS LUAR BIASA</u>				
51	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
53	POS LUAR BIASA (51-52)	xxx	xxx	xxx	xxx
54	SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)	xxx	xxx	xxx	xxx

Dari ketiga format laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana yang ada di lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tersebut, ternyata tidak ada akun transaksi antar entitas. Jika tidak ada akun transaksi antar entitas, bagaimana pengaruh pembayaran belanja/ penerimaan pendapatan negara yang biasa ada di satker Kementerian Negara/Lembaga terhadap format laporan keuangan?

Dalam proses akuntansi yang dilaksanakan satker, agar bisa menghasilkan laporan keuangan LO, LPE dan Neraca, dimulai dari proses input/

penjurnalan dokumen sumber yang dapat berupa SSP (Surat Setoran Pajak), SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) untuk transaksi penerimaan/ pendapatan dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) maupun SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk transaksi pengeluaran/belanja yang dilanjutkan dengan posting ke buku besar dan penyajian ke dalam laporan keuangan LO, LPE dan Neraca.

Untuk memperjelas hal tersebut, dapat diberikan contoh dengan memberikan ilustrasi sebagai berikut:

1. Neraca awal
Satker "XYZ" memiliki neraca awal 1 Januari 2015 sebagai berikut:

SATUAN KERJA "XYZ"
NERACA
PER 1 JANUARI 2015

ASET	
Aset Lancar	
Persediaan	10.000.000
Jumlah Aset Lancar	10.000.000
Aset Tetap	
Tanah	320.000.000
Peralatan dan mesin	210.000.000
Gedung dan Bangunan	500.000.000
Akumulasi Penyusutan	(40.000.000)
Jumlah Aset Tetap	990.000.000
Jumlah Aset	1.000.000.000
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Belanja	10.000.000
Jumlah Kewajiban	10.000.000
EKUITAS	
Ekuitas	990.000.000
Jumlah Ekuitas	990.000.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.000.000.000

2. Hasil posting jurnal biaya listrik sebesar Rp250.000.000,- dan penerimaan pendapatan sebesar Rp100.000.000,- sebagaimana contoh yang ada diatas terhadap LO, LPE dan Neraca akan menghasilkan laporan keuangan satker "XYZ" sebagai berikut:

SATUAN KERJA "XYZ"
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	2015	2014	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
2	<u>PENDAPATAN</u>				
3	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
4	Pendapatan Pajak Penghasilan				
5	Pendapatan PPN dan Penjualan BM				
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				

SATUAN KERJA “XYZ”
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER **2015** DAN **2014**
 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	2015	2014	Kenaikan/ Penurunan	(%)
6	Pendapatan BPHTB				
7	Pendapatan Cukai				
8	Pendapatan Bea Masuk				
9	Pendapatan Pajak Ekspor				
10	Pendapatan Pajak Lainnya				
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)				
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam				
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba				
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	250			
17	Jumlah PNPB (14 s/d 16)	250			
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah				
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20)				
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	250			
23					
24	<u>BEBAN</u>				
25	Beban Pegawai				
26	Beban Persediaan				
27	Beban Jasa	100			
28	Beban Pemeliharaan				
37	JUMLAH BEBAN (25 s/d 36)	100			
38					
39	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (22-37)	(150)			
40					
41	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
42	Surplus Penjualan Aset Nonlancar				
43	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
47	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (42 s/d 46)				
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (39+47)				
49					
50	<u>POS LUAR BIASA</u>				
51	Pendapatan Luar Biasa				
52	Beban Luar Biasa				
53	POS LUAR BIASA (51-52)				
54	SURPLUS/DEFISIT-LO (48+53)	(150)			

SATUAN KERJA “XYZ”
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER **2015** DAN **2014**
 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	2015	2014
1	EKUITAS AWAL	990	
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(150)	
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
6	LAIN-LAIN		
7	EKUITAS AKHIR	840	

SATUAN KERJA “XYZ”
NERACA
 PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	2015	2014
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
19	Persediaan	10	10
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	10	10
21			
36	ASET TETAP		
37	Tanah	320	320
38	Peralatan dan Mesin	210	210
39	Gedung dan Bangunan	500	500
43	Akumulasi Penyusutan	(40)	(40)
44	Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)	990	990
46	ASET LAINNYA		
50	Aset Tak Berwujud		
51	Aset Lain-lain		
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)		
53			
54	JUMLAH ASET (20+34+44+52)	1.000	1.000

SATUAN KERJA “XYZ”
NERACA
 PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	2015	2014
55			
56	KEWAJIBAN		
57			
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
63	Utang Belanja	10	10
64	Utang Jangka Pendek Lainnya		
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)	10	10
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Luar Negeri		
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72)		
74	JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)	10	10
75			
76	EKUITAS		
77	EKUITAS	840	990
78	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77)	850	1.000

Setelah jurnal tersebut kita posting ke dalam buku besar dan disusun LO, LPE dan Neraca, menghasilkan Neraca yang tidak seimbang, yang tidak sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Sebelum terjadi transaksi, persamaan dasar akuntansi dalam neraca satker “XYZ” adalah Aset (1.000.000.000) = Kewajiban (10.000.000) dan Ekuitas (990.000.000). Setelah terjadi transaksi dan penyusunan LO, LPE dan Neraca menghasilkan Aset (1.000.000.000) = Kewajiban (10.000.000) dan Ekuitas (840.000.000). Terdapat selisih sebesar Rp150.000.000

(1.000.000.000 – 850.000.000).

Selisih sebesar Rp150.000.000,- akan bisa dihilangkan apabila kita menggunakan transaksi antar entitas sebagaimana yang ada dalam PMK 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar berupa Ditagihkan Kepada Entitas Lain (*Due To*) dan Diterima Dari Entitas Lain (*Due From*) dan juga sesuai format LPE sebagaimana dalam PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sehingga Laporan Perubahan Ekuitas akan menjadi:

SATUAN KERJA “XYZ”
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	990.000.000	
SURPLUS/DEFISIT-LO	(150.000.000)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
KOREKSI NILAI ASET TETAP		
KOREKSI ATAS BEBAN		
KOREKSI ATAS PENDAPATAN		
KOREKSI LAIN-LAIN – HIBAH MASUK/KELUAR		
JUMLAH LAIN-LAIN		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	150.000.000	
EKUITAS AKHIR	990.000.000	

Transaksi antar entitas merupakan penjumlahan dari Ditagihkan kepada Entitas Lain dikurangi dengan Diterima Dari Entitas Lain = Rp250.000.000 – Rp100.000.000,- = Rp150.000.000,- sehingga Neraca satker “XYZ” akan berubah menjadi:

SATUAN KERJA “XYZ”
NERACA
 PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	2015	2014
1	ASET		
3	ASET LANCAR		
19	Persediaan	10	10
20	Jumlah Aset Lancar	10	10
36	ASET TETAP		
37	Tanah	320	320
38	Peralatan dan Mesin	210	210
39	Gedung dan Bangunan	500	500
43	Akumulasi Penyusutan	(40)	(40)
44	Jumlah Aset Tetap	990	990
54	JUMLAH ASET	1.000	1.000

SATUAN KERJA “XYZ”
NERACA
 PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	2015	2014
55			
56	KEWAJIBAN		
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
63	Utang Belanja	10	10
64	Utang Jangka Pendek Lainnya		
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	10	10
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Luar Negeri		
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
74	JUMLAH KEWAJIBAN	10	10
75			
76	EKUITAS		
77	EKUITAS	990	990
78	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.000	1.000

5. PENUTUP

Sebelum dimunculkan Transaksi Antar Entitas, ekuitas sebuah satker dari tahun ke tahun pada umumnya akan menjadi semakin berkurang dan bisa menjadi minus, karena satker kementerian negara/lembaga pada umumnya adalah “*cost center*” yang mengutamakan pelayanan kepada publik, bukan entitas yang semata-mata mencari keuntungan. Dengan dimunculkan Transaksi Antar Entitas berupa Ditagihkan ke Entitas Lain dan Diterima dari Entitas Lain, maka satker “*cost center*” tadi ekuitasnya tidak akan menjadi berkurang walaupun tidak ada pendapatan yang diterima oleh satker yang bersangkutan.

6. REFERENSI

Sugiyono, Prof. DR. (2013), *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Penerbit Alfabeta Bandung.

Windarta, Widhayat Rudi (2014), *Apakah penerapan akuntansi berbasis akrual akan menyebabkan ekuitas menurun bahkan nol pada Satuan Kerja yang tidak mempunyai p e n d a p a t a n ?*, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20184-apakah-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual-akan-menyebabkan-ekuitas-menurun-bahkan-nol-pada-satuan-kerja-yang-tidak-mempunyai-pendapatan>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.